



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Batu Balian, 11

Mei 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JalanKecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan,;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Simpang

Empat, 23 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di DesaKecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Rtu, tanggal 26 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:tanggal 18 November 2019;

halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di DesaKecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun sejak tanggal 16 Agustus 2020 terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat dengan faktor penyebab:
 - 4.1 Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, yang mana hal tersebut Penggugat ketahui ketika menemani Tergugat bekerja lalu Penggugat menemukan bungkus yang diindikasikan sebagai bungkus dari obat-obatan terlarang didalam mobil yang digunakan sebagai transportasi Tergugat bekerja. Adapun ketika Penggugat menanyakan perihal benar atau tidaknya Tergugat melakukan hal tersebut, Tergugat pun mengakuinya;
 - 4.2 Tergugat sering main judi online (SLOT) lewat internet, Penggugat mengetahui ketika sedang memeriksa handphone Tergugat dan dari pengakuan langsung oleh Tergugat;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 28 Agustus 2020 terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan: permasalahan yang sama, yang mana Tergugat tidak kunjung mau merubah sikapnya dan atas hal tersebut membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat. Di hari yang sama Tergugat menceraikan Penggugat secara tidak resmi yang disaksikan oleh ibu kandung Penggugat yang bernamadan nenek Penggugat yang bernama Kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan. Saat ini, Penggugat telah menikah lagi secara dibawah tangan dan bertempat tinggal di JalanKecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Tergugat masih

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di DesaKecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.s. Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 18 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim ;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, NIK, tempat dan tanggal lahir Batu Balian, 04 Mei 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di DesaKecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Bajar, selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Rtu



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak kurang lebih pertengahan bulan Agustus 2020 yang disebabkan karena Tergugat suka main judi online dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar da juga sering mendegar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2020 ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2020 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI, NIK, tempat dan tanggal lahir Lokpaikat, 05 Juni 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di DesaKecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Bajar, selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak pertengahan bulan Agustus 2020 yang disebabkan karena Tergugat suka main judi online dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga sering mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2020 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang jenis sabu dan Tergugat sering main judi online (SLOT) lewat internet. Akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Agustus 2020 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 18 November 2019 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 November 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Agustus 2020 disebabkan Tergugat suka main judi online dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai sekarang ;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Agustus 2020 hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai sekarang, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا حَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ هَذَا النَّزَاعِ حَاطِرًا
كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ
Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut.”

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةً الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Helmani, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Helmani, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp390.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp535.000,00

Terbilang (*lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Helmani, S.H.

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)